



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 05 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon I;
dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di KAB. BADUNG, BALI, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2020 di xxxxxxxxxxxx dengan wali nikah adalah Saudara kandung dari Pemohon II bernama Sarijo, yang dinikahkan oleh tokoh Agama di xxxxxxxxxxxx, bernama Ustadz Ismail, dengan maskawin berupa Uang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai senilai Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hendra Bin Muhammad Halil dan Yofi Budianto Bin Sarijo;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia keturunan yang masih dalam kandungan berusia 8 bulan;
5. Bahwa sebab terjadinya pernikahan secara sirri pada saat itu dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terhalangnya dan sulitnya pengurusan administrasi pernikahan pada saat itu dan demi menghindari adanya fitnah maka Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk nikah sirri terlebih dahulu;
6. Bahwa maksud permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Akta Nikah serta keperluan administrasi lainnya;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2020 di xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxx sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriawan dengan NIK 5101010508900008 tertanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Romiyah dengan NIK 3510045411840001 tertanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON 1 Nomor 0100/AC/2017/PA.Ngr tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON 2 Nomor 0069/AC/2018/PA.Bdg tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I dan saksi mengetahui pemikahan Para Pemohon karena saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sarijo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang tokoh agama di xxxxxxxxxxxx bernama Ustadz Ismail;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Yofi Budiarto bin Sarijo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang baru dilahirkan oleh Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anakserta keperluan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 09 Agustus 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sarijo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang tokoh agama di xxxxxxxxxxxx bernama Ustadz Ismail;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah suami saksi bernama SAKSI 1 dan Yofi Budianto bin Sarijo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang baru dilahirkan oleh Pemohon II;
- Bahwa isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya para Pemohon memohon agar diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxx selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, dan secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KAB. JEMBRANA, BALI, pada 09 Agustus 2020, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Sarijo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama Masyarakat Setempat bernama Ustadz Ismail, dengan maskawin berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hendra Bin Muhammad Halil dan Yofi Budianto Bin Sarijo, namun para Pemohon I dengan para Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon I dengan para Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa buku nikah sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan kependudukan lainnya;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang bukti perceraian Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang bukti perceraian Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 09 Agustus 2020 di KAB. JEMBRANA, BALI, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Sarijo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama Masyarakat Setempat, bernama Ustadz Ismail, dengan maskawin berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hendra Bin Muhammad Halil dan Yofi Budianto Bin Sarijo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak yang baru lahir setelah perkara *a quo* didaftarkan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan agar para Pemohon memperoleh akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah untuk dijadikan alas hukum dalam penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan kependudukan lainnya.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata sebuah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, namun belum tercatat secara administratif di KUA setempat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum dalam penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan kependudukan lainnya, Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' (doktrin hukum) yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: "*Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "*Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya*";

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim menyatakan bahwa pemikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat terkait permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon I dengan para Pemohon II yang dilaksanakan pada 09 Agustus 2020 di KAB. JEMBRANA, BALI adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 9 Agustus 2020 di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membabankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Rohayatun, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. dan Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reni Yuniarti, A.K.S., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Reni Yuniarti, A.K.S., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)